



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan dengan memperhatikan perkembangan perekonomian, serta adanya penambahan objek retribusi pelayanan kesehatan, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 162), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 162), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 nomor 29), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebagai berikut:
 - a. Pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan, meliputi:
 1. laik sehat depot air minum;
 2. laik sehat hotel;
 3. laik sehat restoran/jasa boga; dan
 4. laik sehat rumah makan;
 - b. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas, meliputi:
 1. pelayanan rawat jalan;
 2. tindakan operasi;
 3. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 4. pelayanan rawat inap;
 5. nebulizer;
 6. pelayanan persalinan;
 7. pelayanan keluarga berencana;

8. pelayanan elektromedik;
9. pelayanan *visum et repertum*;
10. pelayanan pemeriksaan kesehatan;
11. pelayanan mobil Puskesmas Keliling;
12. incinerator;
13. kreoterapi;
14. pelayanan IVA tes dan pemeriksaan sadari;
15. pelayanan laboratorium;
16. jasa konsultasi dokter spesialis;
17. jasa ekspertisi pembacaan hasil pemeriksaan penunjang oleh dokter spesialis;
18. penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
19. pengambilan sampel.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.


2. Ketentuan struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 11 Oktober 2021.

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 12 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


SETDA
SAM'ANI INTAKORIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (4-212/2021).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka optimalisasi pelayanan dan dengan memperhatikan perkembangan perekonomian, serta adanya penambahan rincian objek retribusi pelayanan kesehatan, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut berupa penyesuaian tarif retribusi serta penambahan pada objek retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas, diantaranya:

- a. nebulizer;
- b. incinerator;
- c. kreoterapi;
- d. pelayanan IVA test dan pemeriksaan sadari;
- e. jasa konsultasi dokter spesialis;
- f. jasa ekspertisi pembacaan hasil pemeriksaan penunjang oleh dokter spesialis;
- g. penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3); dan
- h. pengambilan sampel.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dengan berpedoman pada:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); dan

- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 241.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KUDUS NOMOR 11 TAHUN
 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
 KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN KUDUS

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

NO	URAIAN	METODE	TARIF
			PELAYANAN SATUAN PEMAKAIAN (Rp)
1	Tarif Retribusi pada Dinas Kesehatan yaitu Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan meliputi:		-
	a. Laik sehat depot air minum		100.000,00
	b. Laik sehat hotel		150.000,00
	c. Laik sehat restoran/jasa boga		150.000,00
	d. Laik sehat rumah makan		100.000,00
2	Tarif Retribusi pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling		-
	a. Tarif Retribusi Pelayanan rawat Jalan		20.000,00
	b. Tarif Retribusi Konsultasi Spesialis Rawat Jalan		20.000,00
	c. Tarif Retribusi tindakan operasi		-
	1) Tindakan Khitan		200.000,00
	2) Tindakan operasi sedang		70.000,00
	3) Tindakan operasi kecil		50.000,00
	4) Tindakan operasi sederhana		40.000,00
	d. Tarif Retribusi kesehatan gigi dan mulut		-
	1) tindakan dengan penyulit		70.000,00
	2) tindakan kecil		30.000,00
	3) tindakan sederhana		20.000,00
	e. Tarif Retribusi pelayanan rawat inap		-
	1) akomodasi tanpa obat-obatan		200.000,00
	- Ruang rawat inap per hari		
	- Biaya makan minum dan snack		
	2) Visite dokter umum		20.000,00
	3) Visite dokter spesialis		50.000,00
	4) Pasang infus		35.000,00
	5) Pasang O2/liter/menit		15.000,00
	6) Pasang kateter		45.000,00
	7) Ganti balut		
	- kecil		10.000,00
	- sedang		20.000,00

NO	URAIAN	METODE	TARIF PELAYANAN
			SATUAN PEMAKAIAN (Rp)
	- besar		35.000,00
	f. Tarif Retribusi Nebulizer		
	1) Dengan Masker		175.000,00
	2) Tanpa Masker		125.000,00
	3) Tanpa O ₂		150.000,00
	g. Tarif Retribusi pelayanan persalinan		
	1) Pelayanan persalinan normal		700.000,00
	2) Pelayanan persalinan dengan penyulit		950.000,00
	3) Perawatan bayi perhari		20.000,00
	4) Inkubator per hari		60.000,00
	h. Tarif retribusi/pelayanan KB		
	1) Pemasangan dan/atau pencabutan IUD tanpa alat kontrasepsi		100.000,00
	2) Pemasangan dan/atau pencabutan implant tanpa alat kontrasepsi		100.000,00
	3) Pelayanan KB suntik tanpa obat kontrasepsi		20.000,00
	4) Pelayanan KB pil, kondom dan lainnya tanpa alat kontrasepsi		10.000,00
	i. Tarif retribusi pelayanan elektromedik		
	1) Rontgent		120.000,00
	- Thorax		
	a. Dewasa	1 kali	100.000,00
	b. Anak-anak	1 kali	100.000,00
	- Extremitas Atas		
	a. Manus	2 kali	100.000,00
	b. Humerus	2 kali	100.000,00
	c. Antebrachi	2 kali	100.000,00
	d. Artic Cubiti	2 kali	100.000,00
	e. Wrist joint	2 kali	100.000,00
	f. Shoulder joint	2 kali	100.000,00
	g. Clavicula	1 kali	100.000,00
	h. Scapula	1 kali	100.000,00
	- Extremitas Bawah		
	a. Femur	2 kali	100.000,00
	b. Genu	2 kali	100.000,00
	c. Cruris	2 kali	100.000,00
	d. Ankle	2 kali	100.000,00
	e. Pedis	2 kali	100.000,00
	f. calcaneus	2 kali	100.000,00
	g. Pelvis	1 kali	100.000,00
	- Columna Vertebralis		
	a. Chervical	2 kali	115.000,00

NO	URAIAN	METODE	TARIF PELAYANAN
			SATUAN PEMAKAIAN (Rp)
	b. Thoracal	2 kali	115.000,00
	c. Lumbosacral	2 kali	115.000,00
	- Cranium	2 kali	115.000,00
	- BNO		
	a. 1 Posisi	1 kali	100.000,00
	b. 2 Posisi	2 kali	180.000,00
	- Tarif retribusi pemeriksaan cito ditambah 20% dari tarif pelayanan		
	j. Tarif Retribusi pelayanan <i>Visum et Repertum</i>		75.000,00
	k. Tarif Retribusi pelayanan pemeriksaan kesehatan pemberian surat-surat		
	1) Pemeriksaan kesehatan untuk pemberian surat keterangan kesehatan persyaratan sekolah / melamar pekerjaan		7.500,00
	2) Pemeriksaan kesehatan untuk Pemberian surat keterangan kesehatan persyaratan calon pegawai negeri sipil / pegawai negeri sipil		10.000,00
	3) Pemeriksaan kesehatan untuk Pemberian surat keterangan kesehatan calon pengantin		15.000,00
	4) Pemeriksaan kesehatan untuk pemberian surat keterangan kesehatan untuk persyaratan tertentu		20.000,00
	l. Tarif retribusi pelayanan mobil puskesmas keliling		
	1) untuk pengangkutan pasien		
	- tarif minimal (untuk 10 km)		100.000,00
	- tarif perkilometer tambahan		15.000,00
	2) untuk PPPK diluar Dinas Kesehatan		300.000,00
	m. Tarif incenerator Perkilogram		
	n. Tarif kreoterapi		60.000,00
	o. Tarif iva test dan pemeriksaan sadari		30.000,00
	p. Tarif retribusi pelayanan laboratorium		
	1) Pemeriksaan darah		
	- Pemeriksaan Hb	Fotometrik	10.000,00
	- Jumlah Lekosit	Manual	8.000,00
	- Jumlah eritrosit	Manual	8.000,00
	- Laju endap darah	Manual	12.500,00
	- Jumlah trombosit	Manual	8.000,00
	- Hematokrit	Manual	10.000,00
	- Masa pembekuan (CT)	Manual	8.000,00
	- Masa Perdarahan (BT)	Manual	8.000,00
	- Golongan Darah	Manual	30.000,00

NO	URAIAN	METODE	TARIF
			PELAYANAN SATUAN PEMAKAIAN (Rp)
	- Darah Rutin		
		Hematologi Analizer	40.000,00
	- Golongan Darah		10.000,00
	- Diff/Hemogram	Manual	12.000,00
	- Gambaran Darah Tepi	Manual	15.000,00
	- MCH MCHC/MCV	QBC	18.000,00
	- Retikulosit	Manual	10.000,00
	- Golongan Darah	Manual	30.000,00
	- Limfosit Plasma Biru	Manual	15.000,00
	- Eosinofil	Manual	8.000,00
	- Laju Endap Darah	Automatic	12.500,00
	2) Pemeriksaan Urin		-
	- PH	Strip	6.000,00
	- Reduksi	Strip	6.000,00
	- Protein	Strip	6.000,00
	- BJ	Strip	6.000,00
	- Sedimen	Microscopis	8.000,00
	- Kejernihan		6.000,00
	- Warna		6.000,00
	- Bau		6.000,00
	- Volume		6.000,00
	- Kekeruhan		6.000,00
	- Bilirubin	Strip	6.000,00
	- Urobilin	Strip	6.000,00
	- Keton	Strip	6.000,00
	- Urin rutin	Manual	17.000,00
	- Urin Lengkap	Manual	20.000,00
	- Test kehamilan	Strip	13.000,00
	- Urobilinogen	Strip	6.000,00
	- Sedimen Urine Analyzer	Automatic	60.000,00
	3) Pemeriksaan feses		-
	- Feses rutin	Microscopis	30.000,00
	- Sisa pencernaan	Microscopis	15.000,00
	- Telur cacing	Microscopis	15.000,00
	- Amoeba	Microscopis	15.000,00
	- Malaria	Microscopis	15.000,00
	- Trichomonas	Microscopis	15.000,00
	4) Pemeriksaan Mikrobiologi sederhana		-
	- Preparat BTA	Microscopis	17.000,00
	- Preparat GO	Microscopis	17.000,00
	- Pengecatan Gram	Microscopis	17.000,00
	- Dyphtery	Microscopis	17.000,00

NO	URAIAN	METODE	TARIF
			PELAYANAN SATUAN PEMAKAIAN (Rp)
	- Hanzen	Microscopis	17.000,00
	- Jamur	Microscopis	12.000,00
	- Jamur Sediaan Darah	Microscopis	12.000,00
	- Jamur Pengecatan	Microscopis	17.000,00
	- GO Jamur Trichomonas	Microscopis	22.000,00
	- Kultur Sensitivitas	Pengeraman	140.000,00
	5) Pemeriksaan Kimia Klinik		-
	- Kolesterol	CHOD-PAP	19.000,00
	- Triglicerida	Enzimatik	19.000,00
	- HDL Kolesterol	Burstei	20.000,00
	- LDL Kolesterol	Enzimatik	35.000,00
	- Asam Urat	Ureca guant	17.000,00
	- Ureum	Barthelo	16.000,00
	- Creatinin	Jaffe	15.000,00
	- SGOT	Optkinetic (20C)	15.000,00
	- SGPT	Optkinetic (20C)	15.000,00
	- Gula darah puasa	GOD-PAP	15.000,00
	- Gula darah 2 jam	GOD-PAP	15.000,00
	- Gula darah sewaktu	GOD-PAP	15.000,00
	- Bilirubin total	Jendrasic	12.000,00
	- Bilirubin direct	Jendrasic	12.000,00
	- Bilirubin Indirect	Fotometrik	25.000,00
	- Protein Total	Biuret	15.000,00
	- Albumin	Bromo Cresol Green	17.000,00
	- Protein Total + Albumin + Globulin	Fotometrik	35.000,00
	- Calcium	Fotometrik	24.500,00
	- Kalium	Fotometrik	25.000,00
	- Natrium	Fotometrik	25.000,00
	- Alkali Phospat	Fotometrik	25.000,00
	- HBA1C	Fotometrik	110.000,00
	- HBsAg Stik	Rapid	40.000,00
	- HIV stik	Rapid	60.000,00
	- VDRL	Aglutinasi	35.000,00
	- ASTO	Aglutinasi	40.000,00
	- Rf	Aglutinasi	40.000,00
	- Widal	Aglutinasi	35.000,00
	- LDL	Manual	6.000,00
	- LDL Direct	Cholorimetri	115.000,00
	- Gamma GT	Fotometrik	33.000,00
	- GTT	GOD PAP	45.000,00
	- Uric Acid	Enzymatic	17.000,00

NO	URAIAN	METODE	TARIF PELAYANAN
			SATUAN PEMAKAIAN (Rp)
p.	Tarif Retribusi Jasa konsultasi dokter spesialis		60.000,00
q.	Tarif Retribusi jasa Ekspertisi Pembacaan hasil pemeriksaan penunjang oleh dokter spesialis		20.000,00
r.	Tarif penyimpanan sementara limbah B3 Per kilogram		30.000,00
s.	Tarif retribusi pengambilan sampel		
	1) Di lapangan per sampel		20.000,00
	2) Di lapangan dengan bahan pengawet ditambah 30% dari biaya pemeriksaan per sampel		20.000,00
	3) Specimen Kesehatan Lingkungan dalam 1 lokasi lebih dari 2 sampel		175.000,00


 BUPATI KUDUS,
 HARTOPO